BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID AGUNG PADA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa keberadaan Masjid Agung di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan kebutuhan sebagai media pemersatu umat dan syiar dalam mengembangkan nilai-nilai keislaman serta menjadi salah satu kebanggaan Kabupaten Aceh Barat Daya;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID AGUNG PADA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Masjid Agung adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah sub bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelola Masjid Agung pada pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Masjid Agung adalah Masjid Agung Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Masjid Agung pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Pengelola Masjid Agung merupakan unsur pelaksana teknis Dinas dibidang pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan Masjid Agung meliputi penyelenggaraan Idarah, Imarah dan Ri'ayah.
(2) UPTD Pengelola Masjid Agung dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang bersesuaian.
(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kasubbag TU yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Masjid Agung, terdiri dari :
    a. Kepala UPTD;
    b. Sub Bagian Tata Usaha;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Masjid Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pengelola Masjid Agung

Pasal 5

(1) UPTD Pengelola Masjid Agung mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dibidang pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan Masjid Agung meliputi penyelenggaraan Idarah, Imarah dan Ri'ayah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Masjid Agung mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis dibidang penyelenggaraan Idarah, Imarah dan Ri'ayah serta sarana dan prasarana;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
c. perumusan teknis (tata tertib) penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam;
d. pelaksanaan penataan perparkiran di dalam lingkungan Mesjid Agung;
e. pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan dalam Komplek Masjid Agung;
f. pelaksanaan koordinasi internal dengan unit fungsional kemasjidan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pengelolaan masjid; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten dibidang pengelolaan Mesjid Agung meliputi penyelenggaraan Idarah, Imarah dan Ri'ayah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis bidang pengelolaan Masjid Agung;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
c. pengendalian perumusan teknis penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan Peringatan Hari Besar Islam;
d. pelaksanaan koordinasi internal dengan lembaga kemasjidan;
e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan takmir Masjid Agung meliputi Badan Kemakmuran Masjid, Dewan Keimaman, Media Massa, Unit Kesehatan, Unit Pendidikan, Unit Dakwah, Unit Kesehatan, Unit Konsultasi Agama, Unit Sosial serta Panitia Hari Besar Islam;
f. pelaksanaan penerapan manajemen kelembagaan dan Takmir Masjid Agung;
g. pelaksanaan peningkatan mutu kelembagaan dan Takmir Masjid Agung;
h. pelaksanaan Fasilitasi Perayaan Hari Besar Islam;
i. pelaksanaan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur Masjid Agung;
j. pelaksanaan dan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban;

k. pelaksanaan dan pengaturan tamu yang melakukan kunjungan;
l. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan perparkiran;
m. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan masjid;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Masjid Agung dalam hal pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, tata laksana, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD Masjid Agung.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
b. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD Pengelola Masjid Agung sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengelola Masjid Agung.

(3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Pengelola Mesjid Agung diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 11

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kepala UPTD Mesjid Agung merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
(2) Kasubbag TU merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pengelola Masjid Agung, Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan Organisasi dilingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala UPTD Pengelola Masjid Agung tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD Pengelola Masjid Agung menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD Pengelola Masjid Agung.
(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD Pengelola Masjid Agung menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelola Masjid Agung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku Jabatan dilingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 6 Mei 2019 M
1 Ramadhan 1440 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 6 Mei 2019 M
1 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 57

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 57 Tahun 2019
Tanggal 6 Mei 2019 M
1 Ramadhan 1440 H

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA MASJID AGUNG

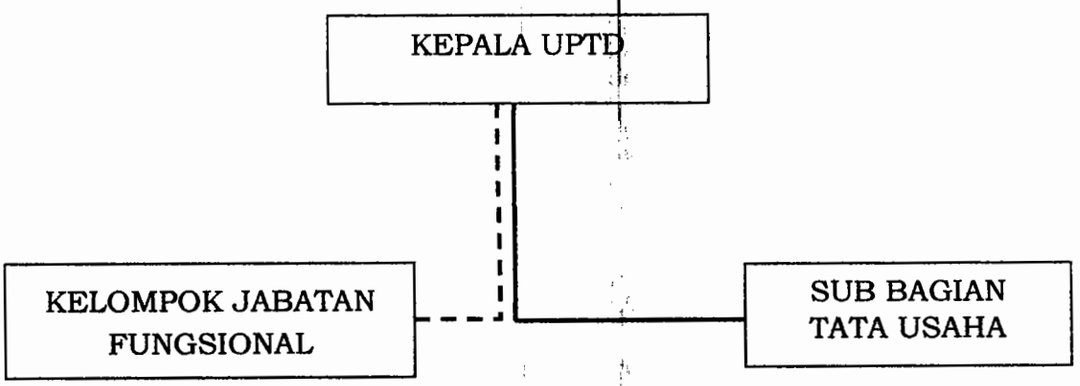

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM